

PELAKSANAAN – PEMILIHAN UMUM SUSULUAN – PADA - PEMILIHAN UMUM  
2019

Kpt 41/PL.01.7-Kpt/9111/KPU-Kab/IV/2019, 4 Hal

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEEROM TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN  
PEMILIHAN UMUM SUSULUAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK: - Berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Keerom Nomor SS-07/K.BAWASLU/REK/IV/2019 Tanggal 17 April 2019 tentang Rekomendasi Pemilu Susulan di TPS 03 Kampung Yeeti, Serta ketentuan Pasal 432 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dianggap perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Keerom.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Keerom No. SS-07/K.BAWASLU/REK/IV/2019; Berita Acara KPU Keerom No. 43/PL.01-7-BA/9111/KPU-Kab/IV/ 2019.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Menetapkan Pelaksanaan Pemilihan Umum Susulan di TPS 03 Kampung Yeti Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN: - Keputusan Komisi ini mulai berlaku Sejak tanggal ditetapkan, 17 April 2019.